



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 1, No. 2, Tahun 2025

doi.org/10.63822/7z6fhp46

Hal. 457-462

Available online at <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jti>

Pandangan Fikih Kontemporer Terhadap Akad Nikah Online di Masa Pandemi Covid-19

**Dewi Puruhita Suci¹, Assyifa Salsabila², Meilinda Salsabila Mawaddah³,
Nurmala Septi⁴**

Universitas Islam Negeri Palangka Raya^{1,2,3,4}

*Email:

dweitasuci@gmail.com, assyifasalsabila252@gmail.com, isalsabila45@gmail.com,
nurmalasepti903@gmail.com

Diterima: 21-10-2025 | Disetujui: 01-11-2025 | Diterbitkan: 03-11-2025

ABSTRACT

*The Covid-19 pandemic has had a major influence on various aspects of life, including the implementation of worship and social interactions, one of which is marriage. Physical distancing policies and social policies have led to the emergence of online wedding practices as an alternative. This article aims to examine modern jurisprudence's views on the validity of online marriage during the pandemic using a qualitative approach and literature review. Research findings indicate that primary placements focus on providing pool conditions. The Hanafiyah school, with its emphasis on the unity of time, opens up more opportunities for the validity of online marriages. Meanwhile, the Shafi'iyah School, which requires the unity of place and time, generally declares it invalid. However, in emergency situations such as the pandemic, many contemporary ulama and fatwa institutions, including the results of the *ijtima'* of the MUI fatwa commission, have begun to consider the validity of the marriage with strict conditions, such as certainty of identity, valid audio-visual witness evidence, and implementation carried out simultaneously.*

Keywords: Contemporary Jurisprudence, Online Marriage, Pandemic,

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh besar pada berbagai sisi kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan ibadah dan interaksi sosial, salah satunya adalah pernikahan. Kebijakan menjaga jarak fisik dan pembatasan sosial mengarah pada munculnya praktik pernikahan secara online sebagai alternatif. Tulisan ini bertujuan untuk meneliti pandangan fikih modern tentang keabsahan pernikahan online selama pandemi dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta kajian pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perdebatan utama berfokus pada pemenuhan syarat kesatuan majelis. Mazhab Hanafiyah, dengan penekanan pada kesatuan waktu, lebih membuka peluang keabsahan nikah online. Sementara Mazhab Syafi'iyah, yang mensyaratkan kesatuan tempat dan waktu, pada umumnya menyatakan tidak sah. Namun, dalam situasi darurat seperti pandemi, banyak ulama kontemporer dan lembaga fatwa, termasuk hasil *ijtima'* komisi fatwa MUI, mulai mempertimbangkan keabsahan pernikahan tersebut dengan syarat ketat, seperti kepastian identitas, bukti saksi yang sah secara audio-visual, dan pelaksanaan yang dilakukan secara bersamaan.

Katakunci : Fikih Kontemporer, Nikah Online, Pandemi,

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

A Dewi Puruhita Suci, Assyifa Salsabila, Meilinda Salsabila Mawaddah, Nurmala Septi. (2025). Pandangan Fikih Kontemporer Terhadap Akad Nikah Online di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Teologi Islam, 1(2). <https://doi.org/10.63822/7z6fhp46>

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam adalah suatu ikatan lahir batin yang suci yang mana bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Keabsahan ikatan ini ditentukan oleh pemenuhan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Di zaman globalisasi, kemajuan dalam teknologi informasi telah membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya praktik pernikahan. Fenomena "nikah online" atau akad nikah yang dilakukan dari jarak jauh dengan bantuan teknologi, semakin banyak dibicarakan. Namun, pandemi Covid-19 telah menambah urgensi dari fenomena ini. Pembatasan sosial dan penjagaan jarak fisik membuat pertemuan secara langsung menjadi berisiko, sehingga nikah online muncul sebagai solusi (Qorib et al., 2022).

Persoalan mengenai pernikahan selalu menjadi tema yang menarik dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah membahas masalah serupa, yaitu pernikahan melalui telepon, pada tahun 1996. Namun, akibat pandemi Covid-19 yang membatasi pertemuan fisik secara langsung, banyak aspek mengalami perubahan besar, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan secara online.

Isu utama dari nikah online dalam pandangan fikih klasik adalah terpenuhinya syarat *ittihād al-majlis*. Perbedaan pemahaman para ulama mazhab mengenai arti majlis inilah yang menjadi latar belakang perbedaan pendapat mengenai sahnyanya nikah tersebut. Dengan demikian, artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana fikih kontemporer, termasuk keputusan dari Ijtima' Komisi Fatwa MUI, menanggapi dan menawarkan solusi hukum terkait praktik akad nikah online, terutama dalam konteks darurat akibat pandemi Covid-19.

METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi literatur yang dikumpulkan dari berbagai sumber data sekunder terkait tentang Akad Nikah Online di Masa Pandemi Covid-19 menurut pandangan Fikih kontemporer.

PEMBAHASAN

Konsep *Ittihād al-Majlis* dalam Fikih Klasik dan Kontemporer

Inti dari perdebatan hukum nikah online terletak pada interpretasi syarat *ittihād al-majlis*. Nikah online adalah pernikahan yang pelaksanaannya menggunakan teknologi dikarenakan jarak terpisah antara para pihak yang melangsungkan perkawinan, dengan menggunakan teknologi video call atau video teleconference (Akmal & Asti, 2021).

Mazhab Hanafi menekankan *ittihād al-majlis* pada kesatuan waktu (*az-zaman*). Menurut pandangan ini, ijab kabul disyaratkan terjadi dalam satu majelis, tidak disela-sela dengan pembicaraan lain, namun tidak disyaratkan antara ijab kabul harus berhubungan langsung (Akmal & Asti, 2021). Hanafiyah membolehkan pelaksanaan akad nikah dengan cara tertulis, seperti melalui surat, dengan dasar hukum pernikahan Ummi Habibah dengan Rasulullah SAW yang dilakukan melalui korespondensi surat (Ulhiyah, 2024).

Sebaliknya, Mazhab Syafi'i menafsirkan *majlis* sebagai kesatuan tempat (*al-makān*) dan waktu. Mereka mensyaratkan kehadiran fisik semua pihak dalam satu lokasi. Menurut Syafi'iyah, keabsahan suatu redaksi dapat dipastikan dengan cara mendengarkannya, akan tetapi, bahwa redaksi itu benar-benar asli diucapkan oleh kedua orang yang sedang melakukan akad, kepastiannya hanya dapat dijamin dengan jalan melihat para pihak yang mengucapkan itu dengan mata kepala (Akmal & Asti, 2021). Oleh karena itu, dalam pandangan klasik, akad via surat atau media digital yang memisahkan tempat dianggap tidak sah.

Maka dapat dipahami, bahwa konsep *Ittihād al-Majlis* yang merupakan salah satu syarat sah pernikahan mendapati perbedaan makna di kalangan Hanafi dan Syafi'i. Hanafiyah membolehkan selama waktunya bersambung, bahkan melalui surat, sementara Syafi'iyah mensyaratkan kehadiran fisik dan penglihatan langsung untuk memastikan keaslian ijab kabul.

Fatwa dan Respons Fikih Kontemporer terhadap Nikah Online

Menghadapi pandemi, para ulama kontemporer dan lembaga fatwa melakukan pembaruan terhadap pendapat-pendapat fikih klasik. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI telah merumuskan ketentuan khusus mengenai hal ini, yang dapat kita ambil poinnya sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, akad nikah hukumnya sah jika memenuhi syarat ijab kabul, yakni dilaksanakan secara *ittihad al-majlis* (berada dalam satu tempat), dengan *lafadz* yang *sharih* (jelas), dan *ittishal* (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).
2. Jika calon pengantin pria dan wali tidak dapat berada di lokasi yang sama secara langsung, maka proses ijab kabul bisa dilakukan melalui tawkil (perwakilan).
3. Jika para pihak tidak dapat hadir secara fisik dan atau tidak dapat mewakilkan (*tawkil*), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang sangat ketat:
 - a. Wali, calon mempelai laki-laki, dan dua saksi terhubung melalui jejaring virtual yang menampilkan audio dan visual secara real-time;
 - b. Semua pihak hadir dalam waktu yang sama (real-time);
 - c. Ada jaminan kepastian identitas para pihak yang dapat dibuktikan secara teknis;
 - d. Pernikahan tersebut diakui oleh pemerintah melalui pencatatan resmi.
4. Pernikahan online yang gagal memenuhi persyaratan ini dianggap tidak sah (Komisi Fatwa MUI, 2021).

Dalam situasi pandemi, MUI jelas mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan nikah secara online dipandang membawa lebih banyak mashlahah ketimbang apabila tetap dipaksakannya pernikahan secara tatap muka dan menciptakan kontak secara langsung sehingga dapat menimbulkan resiko penularan yang lebih besar, serta pernikahan secara online dijadikan upaya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

Didalamnya juga memuat kaidah Istihsan bi al-dharurah yang mana pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai kondisi darurat. Kaidah yang didalamnya terdapat pengecualian penerapan hukum umum (termasuk yang didasarkan pada *qiyas*) karena adanya kondisi darurat yang mengharuskan adanya kemudahan atau dispensasi.

Ulama kontemporer seperti Muammar Bakry (Qorib et al., 2022) juga menyatakan bahwa nikah online sah selama rukun dan syarat terpenuhi, terutama dalam kondisi darurat seperti pandemi. Pandangan

serupa juga diadopsi oleh Muhammadiyah, yang membolehkan akad nikah via video call karena dianggap lebih meyakinkan daripada surat atau telepon (Ulhiyah, 2024).

Meskipun secara fikih terdapat ruang untuk membolehkan nikah online dalam kondisi darurat, tantangan utama terletak pada pengakuan hukum positif. Hingga kini, Kementerian Agama RI belum secara resmi mengatur mekanisme pencatatan nikah online, meskipun registrasi pernikahan dapat dilakukan secara daring. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang menikah secara online, terutama terkait status perdata dan hak waris (Farid, 2018). Namun, jika merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Dengan demikian, selama nikah online memenuhi syarat syar'i menurut hasil ijtima' komisi fatwa MUI atau pendapat ulama yang diakui, maka secara prinsip ia layak mendapatkan pengakuan negara.

Maka, kami sebagai penulis berpendapat bahwa nikah online dapat dinilai sah dalam konteks darurat seperti pandemi Covid-19, asalkan memenuhi syarat-syarat teknis dan syar'i yang ketat seperti yang telah dijelaskan. Dalam kondisi normal, nikah online memang bertentangan dengan prinsip *ittihād al-majlis* menurut mazhab Syafi'iyah yang dominan di Indonesia karena mensyaratkan kesatuan tempat. Namun, dalam situasi yang mendesak, hukum Islam membolehkan penerimaan pernikahan secara online sebagai solusi pencegahan terhadap mufsadah yang lebih serius.

Namun, kami juga beranggapan bahwa setelah kondisi pandemi berakhir dan tidak lagi menjadi keadaan darurat, akad nikah utamanya dilaksanakan dengan pertemuan fisik langsung untuk menghindari segala potensi syubhat dan masalah hukum yang mungkin timbul. Meskipun secara teknologi memungkinkan dan memenuhi seluruh syarat yang diajukan, tanpa adanya status darurat, alasan untuk tidak melaksanakan akad secara tatap muka menjadi tidak cukup kuat. Oleh karena itu, pelaksanaan nikah online pasca-pandemi sebaiknya tidak dianggap sah, kecuali terdapat uzur syar'i lain yang sangat mendesak (seperti sakit parah, jarak tempuh yang sangat ekstrem dengan biaya tidak terjangkau) yang disetujui oleh pihak berwenang, dan tetap dengan syarat-syarat ketat yang setara. Prioritas utama adalah menjaga kemurnian dan kesakralan akad nikah sekaligus memberikan kepastian hukum maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Artikel ini bertujuan menganalisis pandangan fikih kontemporer terhadap akad nikah online di masa pandemi Covid-19, khususnya dalam kaitannya dengan konsep *ittihād al-majlis* dan pertimbangan masalah. Berdasarkan telaah terhadap berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa nikah online tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip syariah selama dilakukan dalam kondisi darurat dan memenuhi syarat teknis serta syar'i yang ketat. Namun, keabsahannya bersifat kontekstual: sah dalam keadaan terpaksa seperti pandemi, tetapi tidak dapat dijadikan standar permanen dalam praktik pernikahan Islam. Di luar situasi darurat, akad nikah sebaiknya tetap dilangsungkan secara langsung untuk menjaga integritas hukum, sakralitas akad, dan kepastian sosialnya. Dengan demikian, fikih kontemporer tidak menolak teknologi, tetapi menempatkannya dalam bingkai kemaslahatan yang tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>
- Farid, M. (2018). Nikah Online Dalam Perspektif Hukum. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1), 174. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>
- Komisi Fatwa MUI. (2021). Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 1–120.
- Qorib, A., Yazid, I., & Harahap, K. S. (2022). Ittiḥād Al-Majlis on Marriage Contract According to Hanafiyah and Syafi'iyah (The Study of Online Marriage During Covid-19). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 7, No.1, Juni 2022 DOI: 10.25217/Jm V7i1.1871 P-ISSN:, 7(1), 21–42. <https://doi.org/10.25217/jm v7i1.1871>
- Ulhiyah, U. (2024). Nikah Online: Kajian Komparatif Fiqh Klasik Dan Fatwa Madzhab Dalam Hukum Islam. *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 023–034. <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i2.137>